

# KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

<sup>1</sup>Wendy Heri Haslin, <sup>2</sup>Didiek R Mawardi, <sup>3</sup>Ruhly Kesuma Dinata

<sup>1</sup>[wendyherihaslin@gmail.com](mailto:wendyherihaslin@gmail.com), <sup>2</sup>[didiek.mawardi@umko.ac.id](mailto:didiek.mawardi@umko.ac.id),

<sup>3</sup>[muhhammadruhlykesumadinata@gmail.com](mailto:muhhammadruhlykesumadinata@gmail.com)

<sup>1</sup>Kementerian Hukum dan Ham RI  
<sup>2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Kotabumi

**ABSTRAK:** Perubahan zaman serta kemajuan teknologi komputer dan internet mengubah wajah bisnis perekonomian di Indonesia terutama pada bisnis busana eksklusif melalui aplikasi instagram, tak hanya anak muda bahkan orang tua menggunakan aplikasi instagram dikarenakan cepatnya dalam mendapatkan suatu informasi, tidak perlu bertatap muka dan mudah dalam bertransaksi. Sebenarnya jual beli *online* tidak diatur dalam KUH Perdata namun buku ke 3 KUH Perdata tentang perikatan tidak menutup adanya kemungkinan timbulnya perjanjian baru sesuai perubahan zaman dan tetap berpedoman pada KUH Perdata. Ini disebut dengan perjanjian Innominat yakni sebuah perjanjian tidak bernama karena tidak diatur didalam KUH Perdata, dengan aplikasi instagram terdapat sebuah proses bernama transaksi yakni secara hukum transaksi adalah bagian kesepakatan perjanjian sedangkan perjanjian adalah bagian dari perikatan yang ada pada buku ke 3 KUH Perdata. (Husaini et al., 2014)

**Kata kunci :** Busana Eksklusif, Sistem, Elektronik

## Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi sudah sangat jauh berbeda dari sepuluh tahun lalu sehingga pemanfaatan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah mendorong pertumbuhan bisnis yang sangat pesat, karena berbagai informasi banyak disajikan dengan canggih serta mudah diperoleh bahkan melalui hubungan jarak jauh pun dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dapat digunakan untuk melakukan langkah bisnis

selanjutnya<sup>1</sup> serta pihak yang terkait pada transaksi tidak perlu bertemu *face to face*, cukup dengan menggunakan peralatan komputer dan telekomunikasi, era siber dalam bisnis bisa dimulai. (Junaidi, 2015)

Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebenarnya tidak ada peraturan tentang jual beli melalui internet. Namun buku ke III Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak menutup adanya kemungkinan timbulnya perjanjian-perjanjian baru yang berdasarkan dengan perkembangan zaman, seperti kemajuan teknologi dan internet. Kegiatan transaksi

<sup>1</sup>Kementerian Hukum dan Ham RI

<sup>2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Kotabumi

jual beli busana eksklusif melalui aplikasi instagram di haruskan berpegang teguh dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Tentang transaksi melalui sistem elektronik ini khususnya dengan menggunakan aplikasi instagram tidak tertera dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, ini disebut juga dengan Perjanjian Innominat maupun kontrak innominaat(yaitu sebuah perjanjian tidak bernama, karena tidak diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata).

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berarti suatu perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik harus sejalan dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang terhubung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dipertegas pada pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *socio legal* yang merupakan suatu metode penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui

penggabungan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum atau teori ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis. Metode penelitian *socio legal* akan selalumembahassuatu kebijakan publik atau norma hukum, lalumembahas kembali dengan cara komprehensif dari kajian pengetahuan atau faktor diluar hukum seperti ekonomi, *social*, politik, budaya dan lainnya. (Ojs\_admin,+FUAD+-+261-627-1-RV(1), n.d.)

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pendekatan *socio legal research* yaitu objek penelitian tetap ada yang berupa hukum peraturan perundang undangan dan digunakannya metode dan teori ilmu *social* tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis.

Pendekatan kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Proses Transaksi Jual Beli Busana Eksklusif Melalui Sistem Elektronik**

Kegiatan transaksi jual beli busana eksklusif saat ini banyak digunakan para

remaja hingga orang dewasa, informasi yang sangat mudah didapat, produk busana eksklusif yang berkualitas serta harga yang terjangkau banyak orang tertarik akan produk busana eksklusif Hakuna Kembar yang berada di Lampung Utara, untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan menguntungkan, tanpa berpikir panjang pihak Hakuna Kembar rela untuk bepergian ke Jakarta Hingga ke luar negeri seperti Bangkok Thailand, bahkan seorang pembeli tidak hanya dari dalam kota, melainkan dari luar kota pun banyak yang memesan produk busana eksklusif Hakuna Kembar.

Guna mengetahui kegiatan perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik yang dilakukan oleh pihak penjual Hakuna Kembar berdasarkan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi dengan ketentuan yang menjadi dasar permasalahan dalam proses transaksi elektronik.(Kojnja et al., 2020)

Hasil wawancara dengan pemilik hakuna kembar yakni Dwi Ayu Karisma pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 16.00

WIB, pihak hakuna kembar mencari suatu produk busana eksklusif di DKI Jakarta dan Bangkok Thailand seperti busana eksklusif, sepatu, jam tangan, *make up* hingga masker wajah yang nantinya akan dijual kembali, untuk sekali belanja di Jakarta mengeluarkan dana sebesar 15 juta dan untuk belanja di Bangkok Thailand mengeluarkan dana diatas total 50 juta sudah termasuk biaya tiket pesawat pulang pergi, biaya makan hingga biaya penginapan di Thailand selama 7 hari, ketika barang sudah mereka dapatkan, langsung bergegas pulang ke Indonesia dan menyiapkan sesi pemotretan.

Ketika sampai di bandara Bangkok Thailand, koper diperiksa oleh bea cukai guna keamanan penerbangan dan untuk barang seperti botol *handbody*, alat alat *make up* akan diperiksa oleh bea cukai dikarenakan kekhawatiran terdapatnya suatu kandungan zat hingga penyelundupan seperti narkoba dan zat adiktif lainnya, dan khusus untuk jam tangan ada aturannya sendiri, produk jam tangan akan diperiksa dikarenakan ada beberapa jenis jam tangan yang memang tidak boleh dibawa ke Indonesia, dan banyaknya produk jam tangan yang diperbolehkan dibawa ke Indonesia hanya 15 semisalnya, jika lebih dari itu maka barang akan disita bea cukai. Setibanya di Indonesia akan langsung menyiapkan sesi pemotretan, hasil pemotretan itu nanti akan

langsung di edit dan di *upload* di akun instagram hakuna kembar, tak hanya di posting di beranda instagram hakuna kembar, banyak akun yang membantu memperkenalkan atau memposting produk hakuna kembar, seperti akun instagram pemilik hakuna kembar hingga para sahabat bahkan keluarga turut membantu mempromosikan produk hakuna kembar.

Saat beberapa pemilik akun instagram tertarik pada busana eksklusif hakuna kembar, salah satunya ibu Septia umur 33 tahun, seorang ibu rumah tangga, domisili Medan Sumatra Utara, langsung menghubungi pihak hakuna kembar lewat pesan langsung atau *direct message*, terjadi proses tawar menawar harga hingga cara pembayaran serta pengiriman barang, ketika kedua pihak sepakat, terjadi kontrak elektronik.(Modernisasi et al., n.d.)

Sangat perlu dilakukannya upaya promosi dagang secara terus menerus untuk meningkatkan permintaan pasar atau antusiasme belanja para anak muda, sehabat apapun dan apapun jenis bisnisnya targetnya adalah menjual, jika suatu usaha mikro tidak dapat memperdagangkan suatu produknya, artinya tidak akan mendapatkan keuntungan serta perlunya keikutsertaan teknologi ataupun inovasi berbasis teknologi dan lebih dari pada itu terobosan pasar lebih cepat.(Firmadani, n.d.)

Suatu desain positif sangat

mempengaruhi konsumen untuk memberikan respon positif terutama pada teknologi dan sistem informasi pada faktor desain, namun sangat sedikit yang menyadari peluang seperti ini serta belum mendapat tempat terpenting dimata pelaku usaha mikro, karena pemahaman dan manfaatnya tak semua dapat melakukannya, namun jika ada beberapa pelaku usaha mikro yang menyadari hal seperti akan sangat menguntungkan terutama pada suatu desain.

## **B. Proses Penyelesaian Sengketa Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik**

Dalam perdagangan pihak penjual maupun pihak pembeli harus memiliki rasa kepercayaan agar bisnis berjalan lancar, jika itu tidak ada maka akan menimbulkan perselisihan hingga sengketa, banyaknya permintaan busana eksklusif tak hanya dari dalam kota bahkan dari luar kota sangat banyak yang menyukai busana eksklusif Hakuna Kembar dan ini membuat pemilik butik Hakuna Kembar kewalahan dalam melayani pembeli yang berminat membeli produk busana eksklusif, pun jika pembelinya berasal dari luar kota.

Pembeli harus memiliki rasa sabar, karena pihak penjual meminta bantuan kepada pihak ketiga yakni perusahaan pengiriman barang seperti JNE Kotabumi, bahkan jika kedatangan barang terlambat,

pembeli akan marah apalagi jika terjadi masalah dalam pengiriman barang seperti ketidak sesuaian barang yang dipesan pihak pembeli bahwa ada barang yang kurang didalam paket, ini akan menimbulkan sengketa apabila tidak memiliki rasa sabar dan kepercayaan, tak hanya itu, terkadang banyak penjual yang tidak tau cara untuk menyelesaikan sengketa dan memilih rugi, meminta pemecah masalah kepada pihak ketiga namun tidak sesuai harapan. *(PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGIRIMAN BARANG DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG, n.d.)*

Penyelesaian sengketa sangat penting dalam perdagangan terutama untuk pemilik bisnis usaha mikro kecil dengan menggunakan elektronik yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada pasal 69 ayat 1 yang berbunyi pedagang dalam negeri dan/atau pedagang luar negeri PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib memberikan jangka waktu paling sedikit 2 (hari) kerja untuk penukaran barang dan/atau jasa, atau pembatalan pembelian, terhitung sejak barang dan/atau jasa diterima oleh konsumen, terkait dengan permasalahan kedua bagaimanakah proses penyelesaian sengketa dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Hasil wawancara dengan pemilik hakuna kembar yakni Dwi Ayu Karisma pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 16.00 WIB, terdapat masalah keterlambatan kedatangan paket busana eksklusif sampai ke rumah ibu Septia, ibu Septia yang seorang ibu rumah tangga itu komplain dan langsung menghubungi pihak hakuna kembar tentang barang yang beliau pesan tak kunjung datang, dan pihak hakuna kembar langsung bergegas menuju kantor JNE Kotabumi untuk bertanya tentang paket yang mereka kirim tak kunjung sampai ke tangan ibu Septia.

Beberapa hari kemudian, sekitar 5 hari produk busana eksklusif hakuna kembar sampai ke tangan ibu Septia seperti busana eksklusif, sepatu, jam tangan, make up dan beberapa aksesoris lainnya, ketika paket dibuka, ternyata ada barang yang kurang dalam arti lupa dimasukkan ke paket, saat itu pula ibu Septia langsung menghubungi pihak hakuna kembar terkait paket yang dikirim pihak hakuna kembar tidak sesuai, terdapat beberapa produk yang tidak ada dalam paket.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada pasal 69 ayat (2) huruf a yang berbunyi penukaran barang dan/atau jasa atau pembatalan pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat kesalahan dan atau tidak sesuaian antara

barang dan/jasa yang dikirim terkait permasalahan kedua.

Hasil wawancara dengan pemilik hakuna kembar yakni Dwi Ayu Karisma pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 16.00 WIB, terjadi perselisihan dan sengketa antara pihak ibu Septia domisili Medan Sumatra Utara dengan pihak hakuna kembar, merasa ditipu, pihak ibu Septia mengatakan bahwa sengketa akan diselesaikan melalui jalur hukum, kemudian pihak hakuna kembar menjelaskan setenang mungkin bahwasannya semua barang yang dipesan ibu septia sudah dimasukkan semua kedalam paket.

Guna mengurangi ketegangan perselisihan, pihak hakuna kembar bergegas menuju kantor JNE Kotabumi untuk bertanya kenapa barang yang mereka kirim tidak lengkap atau dalam artian ada barang yang hilang dan sesampainya di kantor JNE Kotabumi, pihak hakuna kembar tidak mendapatkan jawaban, tidak ada penyelesaian dari pihak JNE Kotabumi.

Suatu makna keadilan harus dicapai untuk terwujudnya tujuan hukum dengan sikap tak memihak (*impartiality*), dan sikap tak memihak ini melahirkan sebuah ide persamaan dalam perlakuan (*equality of treatment*) sehingga pada perkataan justice mempunyai dua arti pada *impartiality* dan *equality of treatment*

sehingga masing-masing memiliki hak untuk diperlakukan secara seadil-adilnya serta harus diperlakukan secara sama dengan tidak memihak kepada salah orang ataupun salah satu pihak. (Yurisprudensi et al., 2023)

Saat itu juga pihak hakuna kembar menjelaskan kembali setenang mungkin pada pihak Ibu Septia, bahwasannya pihak hakuna kembar dengan sadar sudah memasukkan semua produk yang dipesan ibu Septia ke dalam paket, namun jika pihak ibu septia ingin menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum, pihak hakuna kembar siap.

Pihak pembeli dan penjual berhak memilih untuk menyelesaikan sengketa dengan cara pengadilan pun diluar pengadilan dengan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Pasal 72 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, terkait permasalahan kedua. (Wijaya & Panchar Nirvana Politeknik Keuangan Negara STAN, 2021)

Hasil wawancara dengan pemilik hakuna kembar yakni Dwi Ayu Karisma pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 16.00 WIB, setelah seharian berselisih akhirnya ibu septia mengalah dan berniat mengambil jalan tengah untuk diselesaikan secara kekeluargaan atau diselesaikan diluar jalur hukum, dengan catatan pihak

hakuna kembar mengirim kembali produk busana eksklusif yang kurang pada paket yang mereka kirim kemarin, untuk biaya pengiriman akan dilakukan dengan cara para pihak membayar setengah dari ongkos pengiriman dan pihak hakuna kembar menuruti permintaan ibu Septia dan memilih rugi karena tidak ingin kehilangan kepercayaan pembeli dan pelanggan, serta pihak ibu Septia dan pihak hakuna kembar menyadari jika diselesaikan sengketa ini melalui jalur hukum, akan memakan biaya yang sangat banyak, namun di lain waktu, pihak hakuna kembar tidak akan melayani kembali ibu Septia jika ingin memesan kembali produk busana eksklusif hakuna kembar.

Berangkat dari pengamatan tersebut, jika ada pembeli yang menginginkan produk busana eksklusif hakuna kembar, untuk pengiriman akan di foto dan videokan dulu semua barang yang dipesan, hingga proses pemaketan di JNE Kotabumi juga akan di foto serta videokan lalu kirim ke pembeli agar tidak ada kesalahan pada pihak hakuna kembar. (Rahman, n.d.-a).

Hasil wawancara dengan Direktur JNE Kotabumi Imam Suhadi pada tanggal 9 Juli 2020 Pukul 15.46, semua tergantung pada transaksi awal, ketika ada transaksi antara pengirim dan pegawai JNE kotabumi akan langsung diperiksa isi kiriman, jika ada barang atau produk yang masuk kategori barang bernilai tinggi

sesuai dengan prosedur JNE Kotabumi, akan langsung diperiksa bisnis kiriman gunanya untuk apa serta memastikan barang yang didalamnya sesuai dengan keterangan yang diberikan pengirim karena bernilai tinggi dan barang yang bernilai tinggi itu akan diasuransikan senilai barang itu harganya.

Ketika terdapat kekurangan suatu produk yang dikirim, akan dilakukan investigasi, dimulai dari kota asal hingga transit sampai pada proses serah terima ketika di destinasi atau tempat tujuan, untuk barang yang bernilai tinggi, kurir dan penerima harus bersama membuka paket untuk memastikan barang yang dikirim dan sampai kepada penerima sesuai dengan keterangan yang diberikan pengirim, ketika barang diperiksa sesuai dengan keterangan yang diberikan pengirim maka selesai, jika ada produk yang kurang pada paket, maka akan diperiksa kekurangan itu oleh pihak JNE Kotabumi dan JNE akan bertanggung jawab penuh, akan dilakukan pergantian barang, untuk pembebanan akan di periksa mulai dari mana karyawan melakukan kelalaian dan diselesaikan secara internal. (Rahman, n.d.-b).

Hasil wawancara dengan Direktur JNE Kotabumi Imam Suhadi pada tanggal 9 Juli 2020 Pukul 15.46, untuk kiriman biasa atau produk yang tidak masuk kategori produk bernilai tinggi atau yang tidak diasuransikan, tidak dilakukan

pemeriksaan, pegawai JNE Kotabumi hanya bertanya saja kepada pengirim, apakah ini busana eksklusif atau baju, maka ditulis diketerangan pengirim, ketika paket sampai ke tangan penerima dan memiliki kekurangan, katakanlah ada 5 produk busana eksklusif yang ada didalam paket, dikarenakan produk yang dikirim tidak masuk kategori barang yang bernilai tinggi atau tidak diasuransikan, paket tidak diperiksa dan ketika ada kekurangan maka yang menyelesaikannya adalah pengirim dan penerima.

Hasil wawancara dengan Direktur JNE Kotabumi Imam Suhadi pada tanggal 9 Juli 2020 Pukul 15.46, untuk pengiriman barang oleh pihak JNE kotabumi ke destinasi atau tempat tujuan, memiliki bahasa estimasi yaitu perkiraan, katakanlah barang yang dikirim estimasinya 7 hari ternyata sampai di destinasi 9 hari, tidak menyalahi aturan, hanya saja ada keterlambatan atas pengiriman dan keterlambatan itu nanti akan disampaikan serta dijelaskan kepada penerima sesuai kondisi yang ada di Kantor JNE Tujuan, kenapa tidak menyalahi aturan, karena namanya estimasi yakni perkiraan, pada sistem JNE itu lumrah, kecuali untuk

barang bernilai tinggi, jika barang sudah sampai di destinasi, saat itu juga barang harus sampai ke tangan penerima. (Rahman, n.d.-c)

### **C. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa:

1. Setibanya di Indonesia akan langsung menyiapkan sesi pemotretan, hasil pemotretan itu nanti akan langsung di edit dan di *upload* di akun instagram hakuna kembar untuk mempromosikan produk hakuna kembar. Saat beberapa pemilik akun instagram tertarik pada busana eksklusif hakuna kembar, langsung menghubungi pihak hakuna kembar melalui pesan langsung atau direct message hingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Bila terjadi sengketa antara penjual dan pembeli terkait pesanan tidak seperti yang disepakati maka kedua belah pihak berupaya mengambil jalan tengah untuk diselesaikan secara kekeluargaan atau diluar hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Firmadani, F. (n.d.). *MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI SEBAGAI INOVASI PEMBELAJARAN ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0*.
- Husaini, M., Raden, I., Lampung, I., Purnawirawan, J., 05, N., & Lampung, K. B. (2014). *PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM BIDANG PENDIDIKAN (E-education)* (Vol. 2, Issue 1). Bulan Mei.
- Junaidi, A. (2015). INTERNET OF THINGS, SEJARAH, TEKNOLOGI DAN PENERAPANNYA : REVIEW. In *Apri Junaidi Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan: Vol. I* (Issue 3).
- Koynja, J. J., Sofwan, S., Rusnan, R., & Nurbani, E. S. (2020). Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha E-Commerce Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan. *Journal Kompilasi Hukum*, 4(2), 77–96. <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.19>
- Modernisasi, J. E., Sarwoko, E., Fakultas, D., Universitas, E., & Malang, K. (n.d.). *DAMPAK KEBERADAAN PASAR MODERN TERHADAP KINERJA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DI WILAYAH KABUPATEN MALANG*. <http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id>
- ojs\_admin,+FUAD+-+261-627-1-RV(1)*. (n.d.).
- PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGIRIMAN BARANG DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG*. (n.d.).
- Rahman, T. A. (n.d.-a). *TRANSAKSI JUAL BELI BUSANA EKSKLUSIF MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (Studi Pada Online Shop Hakuna Kembar)*.
- Rahman, T. A. (n.d.-b). *TRANSAKSI JUAL BELI BUSANA EKSKLUSIF MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (Studi Pada Online Shop Hakuna Kembar)*.
- Rahman, T. A. (n.d.-c). *TRANSAKSI JUAL BELI BUSANA EKSKLUSIF MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (Studi Pada Online Shop Hakuna Kembar)*.
- Wijaya, S., & Panchar Nirvana Politeknik Keuangan Negara STAN, A. (2021). 256 Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Studi Kasus PT Shopee Internasional Indonesia) (Suparna Wijaya, Adam Panchar Nirvana) VALUE ADDED TAX OF TRADING THROUGH ELECTRONIC SYSTEMS (CASE STUDY PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA). In *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Vol. 5, Issue 3). <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Yurisprudensi, J., dan Peradilan, H., & Rembang Mustika, A. (2023). *YUDHISTIRA Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. <https://doi.org/10.XXXXXX/XXXXXX>